



PUTUSAN
Nomor 152/Pdt.G/2021/PN. Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Rio Rismanto, laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, 6 Oktober 1980, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkarnaini, S.H., M.H. dan Tri Agung Harsanto, S.H., advokat dan penasihat hukum dari kantor hukum Zulkarnaini, S.H., M.H. dan Rekan beralamat di Jalan A. Yani Nomor 26 By-Pass Karawang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 November 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Funimart Mebelindo Rajawali, berkedudukan di Jalan Rajawali Nomor 47 Bareng Kidul Kecamatan Klaten Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 Desember 2021 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini kami ajukan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Karyawan **PT. FUNIMART MEBELINDO RAJAWALI** perusahaan dari Tergugat dengan Jabatan terakhir sebagai Kepala toko yang bertugas melakukan pengecekan barang dan penyetoran omset;
2. Bahwa berdasarkan audit internal Tergugat menyimpulkan bahwa Penggugat diduga menggunakan uang Perusahaan sebesar Rp 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Tergugat kepada Polres Klaten No. LP /B/152/IX/2021/SPKT Satreskrim/Polres Klaten/Polda Jawa Tengah tanggal 16 September 2021.
3. Bahwa uang yang dikelola Penggugat adalah untuk operasional Perusahaan termasuk membayar honor para karyawan;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Padahal antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, agar Penggugat mengembalikan secara diangsur;
5. Bahwa adapun uang Perusahaan yang Penggugat pergunakan adalah sejumlah Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah)
 - a) Bahwa uang tersebut sudah Penggugat kembalikan secara bertahap yaitu : Bahwa total pengembalian kewajiban Penggugat kepada Tergugat adalah Rp 10.000.000,- + Rp 15.000.000,- + Rp 30.000.000,- =Rp 55.000.000,-(lima puluh lima juta rupiah) Pada tanggal 16 Maret 2020 Penggugat kembalikan sejumlah Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - b) Kemudian Penggugat kembalikan Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) melalui Admin.
 - c) Terakhir atas permintaan Perusahaan,Penggugat menyerahkan 1 (satu unit) motor custom No.Pol AB 3302 AN yg disepakati di harga Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah)
6. Bahwa sisa kewajiban Penggugat kepada Tergugat adalah Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan rincian uang yang dipergunakan Rp 70.000.000, dikurangi Rp 55.000.000,-.
7. Bahwa adanya kesepakatan antara penggugat dan tergugat dalam permasalahan yang telah diuraikan didalam posita diatas disitu terlihat jelas bahwa perkara ini adalah perkara perdata, yang apabila terjadi permasalahan diselesaikan melalui kepaniteraan pengadilan negeri klaten.
8. Bahwa dapat diuraikan dalam perkara ini Tergugat tidak dapat melakukan upaya hukum pidana dikarenakan sudah menerima uang dan atau barang cicilan dari Penggugat.
9. Bahwa dari sikap Tergugat yang tahu adanya itikad baik dari Penggugat yang ingin menyelesaikan kewajibannya akan tetapi Tergugat melakukan penekanan kepada Penggugat yang saat ini dalam kesulitan keuangan dalam hal ini membuktikan Tergugat sama sekali tidak menghargai itikad baik dari Penggugat, dengan demikian sikap dari Tergugat bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
10. Bahwa dengan Tergugat melaporkan Penggugat kepada Polres Klaten sesuai dengan No. LP /B/152/IX/2021/SPKT Satreskrim/Polres Klaten/Polda Jawa Tengah tanggal 16 September 2021. Perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum sehingga dapat dibatalkan demi hukum.

Halaman 2 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa tindakan dari Tergugat tersebut di atas, dapat dikualifikasikan kedalam tindakan perbuatan melawan hukum yang mana tindakan Tergugat telah merugikan Penggugat, dan hal tersebut sebagaimana 9Hoge Raad 31 Januari 1919): Lindenbaum V.Cohen) perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :
 - a. Melanggar hak subyektif orang lain yang dijamin oleh hukum, in casu adalah Penggugat merupakan Debitur yang bertikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat;
 - b. Bertentangan dengan kewajiban si pelaku, yang mana dalam hal ini Tergugat dengan niat intimidasi dan penekanan kepada Penggugat;
 - c. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian dalam pergaulan masyarakat yang baik atau terhadap harta benda orang lain, yang mana perbuatan dari Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
12. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
13. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Klaten berkenan kiranya memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooer Baar Bij Voo Raad) walaupun ada upaya banding, kasasi dari Tergugat;
14. Bahwa oleh karena gugatan ini timbul karena perbuatan dari Tergugat, maka layak dan patut Tergugat untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PETITUM GUGATAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Klaten berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Menyatakan bahwa perkara a quo adalah perkara Perdata.
4. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang bertikad baik.

Halaman 3 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat karena Penggugat sedang mengalami kesulitan keuangan.
7. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat tidak hadir menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Berita Acara Panggilan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kln tanggal 3 Desember 2021, 6 Desember 2021, 9 Desember 2021, 10 Desember 2021, 16 Desember 2021 dan 17 Desember 2021, yang telah dibacakan di sidang, telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata ketidakhadiran Penggugat tersebut bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 124 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00(empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh kami, Gandung, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H. dan Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Siswanto, sebagai Panitera Pengganti, serta tanpa dihadiri Penggugat maupun

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 152/Pdt.G/2021/PN Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Gandung, S.H., M.Hum.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Siswanto

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Proses/Administrasi dan penggandaan.....	Rp 180.000,00;
3. Panggilan Tergugat.....	Rp 210.000,00 ;
4. PNBP panggilan.....	Rp 20.000,00 ;
5. Redaksi	Rp 10.000,00;
6. Materai	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp 460.000,00 ;

(empat ratus enam puluh ribu rupiah) ;